

**KODE ETIK HAKIM YANG BERTENTANGAN DENGAN KEPUTUSAN  
BERSAMA KETUA MA RHDAN KETUA KY RI NOMOR : 047/KMA/SKB/IV/2009  
DAN NOMOR : 02/SKB/P.KY/IV/2009 TANGGAL 8 APRIL 2009**

MARIA GORETTY KRISTINA PANJAITAN

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: [Mariapanjaita27@gmail.com](mailto:Mariapanjaita27@gmail.com)

**ABSTRAK**

Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat untuk menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kalidicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip Internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain The Bangalore Principles of Yudicial Conduct. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32A jo pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi Pengawasan internal maupun eksternal.

**Kata Kunci : Hukum Internet; Kode Etik Hakim ; Keadilan**

### **ABSTRACT**

*The Supreme Court has conducted a study by taking into account input from judges at various levels of the judicial environment, legal practitioners, legal academics, and other parties in society to prepare this Code of Ethics and Code of Conduct for Judges. In addition, pay attention to the results of the re-contemplation of the guidelines which were first initiated in the 1966 IKAHI Extraordinary IV Congress in Semarang, in the form of the Indonesian Judges' Code of Ethics and refined again in the 2000 IKAHI National Conference XIII in Bandung. To be further followed up in the 2002 Indonesian Supreme Court Working Meeting in Surabaya which formulated 10 (ten) principles of the Code of Conduct for Judges, which was also preceded by an in-depth study which included a comparison process against international principles, as well as similar regulations stipulated in various countries, including The Bangalore Principles of Judicial Conduct. Furthermore, the Supreme Court issued guidelines for the behavior of judges through the Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number: KMA/104A/SK/XII/2006 dated December 22, 2006, concerning Guidelines for the Conduct of Judges and the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 215/KMA/SK/XII /2007 dated December 19, 2007 regarding Guidelines for Implementing the Code of Conduct for Judges.*

*Likewise, the Indonesian Judicial Commission has conducted an in-depth study by taking into account input from various parties through Public Consultation activities held in 8 (eight) cities whose participants consisted of elements of judges, legal practitioners, legal academics, as well as elements of the community including non-governmental organizations.*

*Based on the considerations above and complying with Article 32A in conjunction with Article 81B of Law Number 3 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court, a Code of Ethics and Code of Conduct for Judges has*

*been drawn up which is a guide for judges throughout Indonesia. and Guidelines for the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Judicial Commission of the Republic of Indonesia in carrying out the functions of internal and external supervision.*

***Keywords: Internet Law; Judge Code of Ethics ; justice***

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai konsekuensi dari sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan di negara ini, fungsi kekuasaan kehakiman atau yudikatif dipegang oleh lembaga-lembaga yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Bab IX UUD 1945 menyebutkan tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya MA (dan badan peradilan di bawahnya) dan MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki kewenangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra yudisial. Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independen*), netral (*tidak berpihak*), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan

semuaitu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dantingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selaludiucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Halini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan. Demikian halnya dengan profesihakim di Indonesia, di mana terdapat suatu kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim sebagai pelaksanafungsi yudikatif. Kode etik penting bagi hakim untuk mengatur tata tertib dan perilaku hakimdalam menjalankan profesinya. Kode Etik Profesi Hakim Indonesia dimuat dalam Keputusan.

Keadilan adalah substansi kehidupan yang amat dibutuhkan oleh setiap manusia. Sebab, keadilan membuka jalan selebar-lebarnya bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kebahagiaan hidup. Keadilan membuat hukum berada di atas penguasa dan rakyat. Penegakan keadilan merupakan jalan masa depan bangsa yang cemerlang.

Sebaliknya, ketika supremasi hukum yang menjunjung keadilan tidak ditegakkan, maka hal ini dapat menghancurkan martabat manusia, merampas hak-hak asasinya, serta mematikan potensi, inovasi, dan kreativitasnya. Ketidakadilan juga merusak jaringan sosial, menebarkan rasa takut, menutup peluang bekerja dan berusaha secara merata, dan akhirnya menciptakan stagnasi serta menjerumuskan bangsa pada kehancuran.

Bahwa keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah – irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertical kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sikap Hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku Hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip

Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip – prinsip pedoman Hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong Hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, sering muncul tantangan dan godaan bagi para Hakim. Untuk itu, Pedoman Perilaku Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa.

Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, Baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kode Etik Hakim di Indonesia ?
2. Bagaimana Peranan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawasan pada Hakim di Indonesia?
3. Bagaimana kedudukan Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam jenis dan hierarki peraturan perundangundangan?
4. Apakah Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?

## METODE PENELITIAN

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Pamulang dan juga Perpustakaan Umum. Penelitian ini lebih bertumpu pada data sekunder yakni bahan-bahan tertulis tentang hukum, selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*). Sifatnya mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga Negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan Putusan Hakim. Yang terdiri dari :
  - a. UUD 1945
  - b. UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
  - c. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia.
  - d. KUHAP
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : bukubuku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum dan komentar- komentar atas putusan hakim.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

## PEMBAHASAN

Tapi saat ini banyak kasus yang terjadi di Indonesia dimana kita temukan sudah hampir sedikit Hakim yang berlaku jujur dan Adil, dan dimana Hakim melakukan pilih kasih dimana baru-baru ini kasus yang masih buming dimana seorang selebgram tidak mematuhi Prokes sesuai yang di anjurkan oleh Pemerintah tersangkan yang bernama Rachel Vennya yang baru pulang dari luar negeri tidak melaksanakan prokes dimana selama pandemi ini setiap warga negara yang pergi ke luar negeri baik didalam negeri harus melakukan karantina

dulu sebelum berbaur ke masyarakat tetapi tersangka melanggar prokes dan menyogok penjaga wisma atlet dengan biaya sebesar 40 juta dimana tindakannya tersebut bisa membahayakan orang lain dimasa pandemi ini tapi apa konsekuensi nya? Tidak ada. Padahal tersangka didakwa bersalah tetapi tidak ditahan, tersangka hanya membayar denda, dengan hakim berdalil bahwasanya Rachel Vennya sopan dan memenuhi semua panggilan Hakim sehingga tidak dihukum penjara, lantas apakah dengan cukup berattitude dengan baik kita bisa lepas dari hukuman yang seharusnya kita terima karna kesalahan kita tidakkah hakim seperti bermain-main didalam membuat keputusannya.



Lantas bagaimana jika kedepannya banyak tersangka lain yang akan berdalil dengan memperlihatkan attitude yang baik jadi terbebas dari kesalahannya, jia seperti itu metodenya mengapa tidak diberlakukan saja bagi warga yang beratitude baik dalam membuat ksalahan akan di maafkan, banyak diluar sana yang mengemis akan keadilan atas tindakan yang bukan dilakukannya tetapi hakim menjatuhkan nya hukuman seperti nenek renta yang bersimpuh didepan hakim karena “Tuduhan pencurian kayu oleh pihak perhutani”.



Apakah hanya dengan uang maka keadilan akan memihak kepada siapapun itu baik benar dan salahnya sih pelaku, dimanakah Hakim yang berlaku adil dan tidak pilih kasih itu

seperti yang telah ditetapkan ketua MA dan ketua KY apakah hanya Uang yang bisa memberikan Keadilan. Kemana lagi para pencari keadilan akan mencari dan mendapatkan Keadilannya jika hanya dengan Uang yang bisa memberikan bukti yang kuat kepada Hakim yang tidak melaksanakan tugasnya dengan sebenar-benarnya.



Kode Etik Hakim diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan ke dalam 10 aturan sebagai berikut:

#### **BERPERILAKU ADIL**

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

## BERPERILAKU JUJUR

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

## BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan kondisi dan situasi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

## BERSIKAP MANDIRI

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

## BERINTEGRITAS TINGGI

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan

kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

### **1. BERTANGGUNG JAWAB;**

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

### **2. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI**

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

### **3. BERDISIPLIN TINGGI**

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

### **4. BERPERILAKU RENDAH HATI**

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas dalam mengemban tugas.

### **5. BERSIKAP PROFESIONAL**

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian

atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif, dan efisien.

### **1. Kode Etik Hakim di Indonesia Pentingnya Kode Etik Profesi Hakim**

Profesi luhur dan terhormat ini sudah lama dicemari oleh pelaku profesi hukum sendiri. Selama ini, profesional hukum lebih memihak pada kekuasaan dan konglomerat daripada rasa keadilan masyarakat. Aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat kental pada penyelenggaraan peradilan. Akibatnya, profesi hukum dituduh sebagai salah satu white collar crime (penjahat berdasi) atau educated criminals (penjahat terpelajar). Penyalahgunaan ini dapat terjadi karena aspek persaingan dalam mencapai popularitas diri dan financial atau karena tidak adanya disiplin diri. Kaum profesional ini berkompetisi dengan menginjak-injak asas solidaritas dengan teman seprofesi dan asas solidaritas pada klien atau pencari keadilan yang kurang mampu kecenderungan ini terjadi karena pelaku profesi hukum membisniskan profesinya. Untuk itu, diperlukan para profesional hukum yang memiliki sejumlah kualitas diri, seperti:

- a. Sikap kemanusiaan, agar tidak menanggapi hukum hanya secara formal, tetapi selalu mendahulukan hukum secara materiel dengan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia
- b. Sikap keadilan untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat agar terjamin rasa keadilannya
- c. Sikap kepatutan, dalam mempertimbangkan apa yang sungguh-sungguh adil dalam satu perkara
- d. Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan. Dalam konteks ini, universitas sebagai lembaga yang menghasilkan sarjana hukum, perlu secara dini membekali mahasiswanya dengan pendidikan akhlak (budi pekerti) dan pengenalan mengenai etika profesi hukum.

Akan tetapi, bobot dan kualitas penguasaan hukum saja tidak cukup. Seorang profesional hukum juga harus bermoral. Dalam arti ini, diperlukan suatu kode etik bagi pengembangan profesi hukum. Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi

profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Kode etik dan penguasaan hukum ini bersifat komplementer, saling mengisi dan menguatkan jati diri para profesi hukum. Kode etik juga merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum. Di dalamnya terdapat daftar kewajiban khusus bagi setiap anggota profesi hukum untuk mengatur tingkah lakunya dalam masyarakat dan diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota profesi hukum. Kode etik ini mengikat para pelaku profesi hukum agar senantiasa menaati kode etik tersebut. Kode etik itu menjadi ukuran moralitas anggota profesi hukum, motivasi tindakan, dan ruang lingkup tindakan itu dilakukan. Ini dimaksudkan agar setiap anggota profesi hukum wajib mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki yang dituangkan dalam kode etik, dan tidak pernah mendapat paksaan dari luar.

Robert D. Khan membeberkan lima manfaat kode etik, yaitu:

- a. Kode etik menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya manakala berhadapan dengan persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur, dan dalam mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita dan rasa keadilan masyarakat
- b. Kode etik menjamin rasa solidaritas dan kolegalitas antar anggota untuk saling menghormati
- c. Kode etik mengukuhkan ikatan persaudaraan diantara para anggota, terutama apabila menghadapi campur tangan dari pihak lain
- d. Kode etik menuntut anggotanya harus memiliki kualitas pengetahuan hukum;
- e. Kode etik mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan pelayanan kepada masyarakat.

Kode etik profesi hukum memuat kewajiban dan keharusan untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab atas hasil dan dampak dari perbuatannya dan keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Melalui kode etik ini, para profesional hukum diharapkan memiliki beberapa kualitas diri yang menjadi acuan penilaian dan sikap moralnya dalam menjalankan profesinya. Kualitas moral tersebut adalah kejujuran kepada hati nuraninya sendiri, Tuhan dan klien/pencari keadilan. Kejujuran adalah dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral. Orang dapat membedakan mana haknya dan mana hak orang lain.

## 1. Maksud dan Tujuan Kode Etik Profesi

Adapun maksud dan tujuan dibuat kode etik profesi hakim sebagai berikut:

Pertama: sebagai alat, yaitu untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter hakim serta untuk pengawasan tingkah laku hakim dalam kerangka ini profesionalitas kinerja seorang hakim dapat terbentuk melalui peningkatan kualitas/kemampuan dalam pemahaman dan penerapan dari aturan-aturan yang ada, dan kesemuanya itu tidak bisa meninggalkan prinsip-prinsip kode etik hakim yang telah disepakati. Artinya, bahwa seorang hakim tidak bisa menjalankan profesinya tanpa mengindahkan etika-etika profesi yang ada sehingga dengan adanya etika profesi ini

diharapkan muncul kesadaran dan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan.

Kedua: sebagai sarana kontrol sosial, mencegah campur tangan ekstra yudisial serta sebagai sarana pencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat. Sebagai sarana kontrol sosial, bahwa hakim sebagai korps merupakan komunitas yang tidak lepas dari proses interaksi dimana dalam proses interaksi tersebut selalu terbuka peluang munculnya ketidaksamaan pendapat, bahkan konflik dan pelanggaran-pelanggaran yang kesemuanya itu tidak mungkin dieliminasi jika tidak ada aturan-aturan (rambu-rambu)

yang mengikat tanggung jawab profesinya. Kedudukan kode etik hakim dalam hal ini merupakan pengawas yang menjadi kontrol terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh anggota hakim. Pada kenyataannya, bentuk campur tangan ekstra yudisial, intervensi politik penguasa, godaan materi, budaya feodal, kolusi dan "mafia praktek peradilan" selalu menghantui hakim untuk bertindak menyimpang, sehingga tidak mampu menegakkan keadilan sebagaimana yang diharapkan. Ketidakkampuan hakim dalam melepaskan diri dari bentuk campur tangan tersebut akan menghilangkan kemandiriannya. Oleh karena itu, keberadaan kode etik ini diharapkan dapat meminimalisir adanya praktik-praktik penyimpangan dalam dunia peradilan.

Ketiga: untuk lebih memberikan jaminan bagi peningkatan moralitas dan kemandirian fungsional bagi hakim.

## 2. Kode Etik Hakim

Kode etik hakim bersifat universal, terdapat dinegara manapun. Termasuk Negara Republik Indonesia. Karena dalam kode etik terkandung nilai-nilai kebaikan yang sudah selayaknya dipatuhi oleh para Hakim. Seperti yang sudah penulis katakan di awal bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim itu diatur dalam Surat Keputusan bersama Ketua

Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

## **2. Komisi Yudisial sebagai lembaga Pengawasan Hakim di Indonesia**

Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Komisi Yudisial baru ada disekitaran 70-an Negara. Di Indonesia keberadaan KY dapat dikatakan agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara lain. Dibandingkan dengan Negara- negara lain, KY di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena merupakan lembaga

Negara yang mandiri dan terpisah dari Mahkamah Agung sebab seperti di Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia Komisi Yudisial (KY) atau Judicial Commission Board merupakan bagian dari institusi Mahkamah Agung, hanya saja KY diluar negeri selain memiliki kewenangan pengawasan terhadap hakim MA dan MK juga memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM dan perilaku etika hakim-hakim dalam membuat putusan-putusan yang profesional dan berkeadilan. Di Indonesia KY diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Jika kita melihat dasar pengaturan Komisi Yudisial dalam kerangka konstitusi, maka Komisi Yudisial kedudukannya disejajarkan dengan lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya, seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK dan BPK.

Di banyak Negara keberadaan KY sengaja didirikan dan diaktifkan sebagai auxiliary agency (badan pembantu) bagi pengawasan Kekuasaan Kehakiman (termasuk MK). Sebagai auxiliary agency KY bertugas untuk menerima laporan mengenai penyimpangan kelakuan dan disiplin kekuasaan kehakiman dari masyarakat. Jika kekuasaan kehakiman dianggap melanggar, maka komisi ini akan membantu membuat suatu rekomendasi tertentu.

### **Pasal 24 B UUD 1945 menyebutkan bahwa :**

1. Komisi Yudisial bersifat Mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

4. Susunan kedudukan dan keanggotaan KY diatur dalam undang-undang.

Beberapa alasan dibentuknya Komisi Yudisial di dalam Negara Hukum, antara

lain adalah :

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spectrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internalnya saja;
2. Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dan kekuasaan kehakiman (judicial power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.
3. Dengan adanya Komisi Yudisial tingkat efisiensi dan efektifitas kekuasaan akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial).
5. Dengan adanya Komisi Yudisial kemandirian kekuasaan kehakiman (judicial power) dapat terus terjaga karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan lembaga politik, sehingga di asumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

### **1. Kedudukan Komisi Yudisial**

Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa, makna kedudukan suatu lembaga memiliki dua makna, yakni kedudukan dalam arti posisi lembaga Negara atas lembaga Negara yang lain dan kedudukan dalam arti posisi yang merujuk pada fungsi dan wewenang lembaga tersebut. Dalam konteks lembaga Negara, disamping lembaga-lembaga Negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut lembaga tinggi Negara, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga Negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Komisi Pemilihan Umum, dewan pertimbangan presiden, dan sebagainya. Namun, pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga Negara yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut, termasuk Komisi Yudisial harus di pahami dalam pengertian lembaga (tinggi) Negara sebagai lembaga utama (main organ). Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara

tidaklah menjalankan salah satu dari fungsi kekuasaan Negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Sebagai komisi Negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. 15 Oleh karena KY merupakan supporting institution bagi MA, maka tugas utamanya KY yang sesungguhnya adalah membantu MA dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim yang bersifat eksternal dengan mendasarkan pada pedoman perilaku hakim. Sedangkan persoalan teknis yudisial, bukannya tidak diawasi akan tetapi hal tersebut merupakan hak pengawasan melekat yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan demi menghindari terjadinya tumpang tindih wewenang pengawasan. Demi menghindari kesalahpahaman pembaca maka berikut penulis berikan hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.

Kedudukan Komisi Yudisial dalam Hubungannya dengan Mahkamah Agung KY merupakan organ yang pengaturannya ditempatkan dalam bab IX Kekuasaan Kehakiman, dengan mana dilihat bahwa MA diatur dalam pasal 24A, KY diatur dalam pasal 24A ayat 3 dan Pasal 24B, dan MK diatur dalam Pasal 24C. pengaturan yang demikian sekaligus menunjukkan, bahwa menurut UUD 1945 KY berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24A ayat 3 UUD 1945 berbunyi” calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan peninjauan dan selanjutnya ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden”. Pengaturan yang demikian menunjukkan keberadaan KY dalam system ketatanegaraan adalah terkait dengan MA. Akan tetapi, pasal 24 ayat 2 UUD 1945 telah menegaskan, bahwa KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai supporting element. Oleh karena itu dalam prespektif yang demikian, hubungan antara KY sebagai supporting organ dan MA sebagai main organ dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan tanpa mengganggu kemandirian masing-masing.

Dalam fungsinya sebagai lembaga pengawas etik, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk :

1. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim
2. Menerima laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
4. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik/perilaku hakim

5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Jabatan hakim pada dasarnya merupakan jabatan yang terhormat, dan luhur yang senantiasa dijadikan figure bagi masyarakat. Hal ini mengandung arti, bahwa jabatan hakim adalah jabatan yang amanah dalam upaya penegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan itu, maka ada dua karakter yang melekat pada jabatan hakim yang harus selalu dijaga yaitu kehormatan dan keluhuran. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Adapun keluhuran menunjukkan, bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan. Berkaitan dengan kondisi demikian, maka keberadaan KY sebagai lembaga yang dalam tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi urgen terutama dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim tersebut, Komisi Yudisial diberi tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (diatur dalam UU No. 11 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial). Disamping itu Komisi Yudisial dalam menjalankan peranannya diberi tugas lain yaitu, mengajukan usul penjatuhan sanksi kepada hakim terhadap pimpinan Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi (Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2013). Sebaliknya Komisi Yudisial didalam menjalankan peranannya diberi kewenangan untuk dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/ atau Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 124 UU No. 11 Tahun 2013). Dalam kenyataannya kehadiran Komisi Yudisial dalam system ketatanegaraan Indonesia sering menimbulkan persoalan pelik, karena selain fungsinya untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim, juga memiliki fungsi pengawasan, sehingga hal itu sering dimanfaatkan secara negative oleh pihakpihak tertentu untuk mengganggu independensi hakim dalam memutus suatu perkara, bahkan dalam beberapa kasus pihak yang kalah lebih memilih untuk melaporkan hakim pemeriksa perkara ke Komisi Yudisial daripada menempuh upaya hukum. Pada prinsipnya kita sepakat bahwa tidak boleh ada kewenangan yang tanpa pengawasan, namun jika pengawasan itu dilakukan terhadap hakim yang memeriksa perkara, maka tata

cara pengawasannya tidak boleh mengganggu atau mempengaruhi kebebasan hakim didalam memutus perkaranya.

Pengawasan Perilaku Hakim Ruang lingkup kewenangan KY, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, sesungguhnya merujuk kepada code of ethics dan/atau code of conduct menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterima. Code of conduct akan mengingatkan hakim mengenai perilaku apa yang dilarang dan bahwa tiap pelanggaran code of conduct mungkin akan menimbulkan sanksi. Code of conduct merupakan suatu standar. Setiap hakim harus mengetahui bahwa ia tidak dapat berperilaku dibawah standar yang ditetapkan. oleh sebab itu, etik berbeda dari perilaku yang dilarang. Etik berkenaan dengan harapan atau cita-cita. Etik adalah tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai, yaitu untuk sedapat mungkin menjadi hakim yang terbaik. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan etik yang mendorong tercapainya cita-cita tersebut. Dengan suatu code of conduct, akan dimungkinkan bagi hakim maupun masyarakat untuk dapat mengatakan bahwa mereka mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh hakim. Lalu bagaimanakah code of conduct ditegakkan ? sebagaimana disebutkan pada Pasal 24B ayat 1 UUD 1945, bahwa KY diberikan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim,selanjutnya, ketentuan ini dijabarkan dalam UU KY sebagai bentuk pengawasan (control), yang ditafsirkan oleh anggota PAH 1 BP MPR tahun 1999-2004 sebagai bentuk pengawasan eksternal untuk melengkapi pengawasan internal yang dilakukan oleh MA sendiri. Pengawasan dan penegakkan perilaku hakim tersebut harus merujuk pada aturan code of conducts dan code of ethic yang sudah ada yang dijadikan sebagai parameter, dengan contoh prinsip dan penetapan yang telah dibangun dan disepakati sebelumnya sehingga terhindar dari tumpang tindih dengan pengawasan lain yang berada diluar wilayah etik atau perilaku.

Model Pengawasan Perilaku Hakim Kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara harus tetap terjaga, dipertahankan dan dihormati oleh semua lembaga Negara, termasuk juga KY. Dengan demikian, kehadiran dan kewenangan KY tidak bersinggungan serta tidak pula mengurangi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Meskipun UU KY tidak secara jelas mengatur lingkup kewenangan KY, tetapi tetap ada batasan bagi KY. Artinya KY hanya berkewenangan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.Berkaitan dengan konstruksi demikian yang menjadi pertanyaan adalah tidakkah akan

terjadi kewenangan yang tumpang tindih dalam pengawasan perilaku hakim ini antara MA dan KY yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik eksternal antara kedua lembaga tersebut. Dalam sudut pandang yuridis-praktis, kewenangan KY tidak akan tumpang tindih dengan kewenangan MA. Karena kewenangan MA bersifat teknis yuridis, sementara kewenangan KY sebatas perilaku hakim. Lebih lagi pengawasan MA berupa pengawasan internal dan sangat teknis menyangkut administrasi, financial dan teknis yuridis. Sedangkan pengawasan KY, lebih bersifat melihat kinerja hukum dan mengawasi perilaku para hakim.

Bagaimana halnya dengan putusan hakim ? putusan hakim pada dasarnya bukanlah perilaku tetapi masalah kemampuan hakim, hal ini menjadi kewenangan kontrol atasan langsung yaitu MA. Tapi apabila lahirnya putusan tersebut diduga sebagai akibat "kenakalan hakim" yang memang mengarah ke perilaku, maka KY dapat memanggil hakim, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun bukti-bukti yang dimiliki KY dalam kerangka konseptual model pengawasan pelaksanaan tugas para hakim, dilakukan melalui dua jenis pengawasan, yaitu :

Pertama: pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas pada Mahkamah Agung. Pengawasan internal ini berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas peradilan di semua tingkatan dan diseluruh wilayah hukum peradilan Republik Indonesia.

Kedua: pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi independen yaitu Komisi Yudisial. Keberadaan pengawas eksternal ini penting agar proses pengawasan dapat benar-benar bertindak obyektif untuk kepentingan pengembangan system peradilan yang bersih, efektif dan efisien. Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa agar Komisi Yudisial dapat benar-benar bersifat independen, maka administrasi komisi ini sebaiknya tidak dikaitkan dengan organisasi Mahkamah Agung, tetapi sebaiknya dengan lembaga DPR.

## **PENUTUP**

Bahwa kode Etik dan pedoman perilaku pada hakim yang diatur dalam surat keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah merupakan pedoman untuk para hakim dalam menjalankan kehidupannya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Bahwa Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang KY adalah merupakan lembaga Independen dalam lingkup Kekuasaan Kehakiman tetapi bukan pelaku yudisial dan merupakan lembaga pengawas internal terhadap person dari hakim dalam kekuasaan kehakiman.

Perlu adanya inisiatif dan perencanaan yang matang oleh seseorang untuk memutuskan menjadi seorang hakim dan harus sudah siap dengan segala batasanbatasan dalam pergaulan yang diatur dalam ketentuan kode etik hakim untuk selayaknya ditaati dan dimaknai. Selayaknya seorang hakim benarbenar memaknai maksud dari kode etik tersebut sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang dapat mempermalukan lembaga kekuasaan kehakiman dan terkhususnya adalah pribadi dari hakim itu sendiri.

Komisi Yudisial selayaknya lebih tegas dan berani lagi dalam melakukan fungsi pengawasan eksternal terhadap perilaku para hakim. Komisi Yudisial harus banyak memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tugas dan wewenangnya agar tidak muncul pemikiran yang salah yakni tumpang tindihnya fungsi dan wewenang pengawasan oleh MA dan KY.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gultom. Binsar M, " Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013
- Mustofa. Wildan Suyuthi, " Kode Etik Hakim edisi kedua" Kebcana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- S. Otje Salman " Filsafat Hukum (perkembangan dan dinamika masalah)" PT. Refika Aditama, Bandung, 2012
- Sudjana. Nana, " Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesisdisertasi" Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004
- Sumbu. Telly, dkk " Kamus Umum Politik&Hukum" Media Prima Aksara, Jakarta, 2011
- Sunggono. Bambang, " Metodeologi Penelitian Hukum" PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sungguh. As' Ad , "25 Etika Profesi" Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Sutatiek. Sri, " Hakim Anak di Indonesia siapa dan bagaimana figure idealnya pada masa depan" Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013
- Tutik. Titik Triwulan, " Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945" Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007
- Witanto. Harmoko Yuti dan Kutawaringin. Arya Putra Negara , " Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam perkara-perkara pidana" Alfabeta Bandung, Bandung, 2013

### Sumber-sumber Lain :

- Ikatan Hakim Indonesia " Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVI No. 304 Maret 2011" Diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, " Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia", Sekretariat Jendral MPR RI 2011
- Cyber Law & Crime, <http://cyberlawncrime.blogspot.com/2013/03/pengertian-etika-kode-etik-danfungsi-.html?m=1>
- [http://id.m.wikipedia.org/wiki/kode\\_etik\\_profesi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kode_etik_profesi)

<http://m.detik.com/news/read/2013/11/02/091947/2402169/10/3/resmi-fakta-pelanggaran-yangdilakukan-akil-mochtar> dipecatini-fakta-

<http://nakimsanwirja.wordpress.com/2014/01/06/inilah-6-hakim-pelanggar-kode-etik-sepanjang-tahun-2013>

<http://normaetikaprofesi.blogspot.com/2013/03/pengertian-profesi-menurutbeberapa.html?m=1>

<http://priceless.wordpress.com/tsg/tujuan-dsn-kode-etik-hakim/>

<http://welookingupdown.wordpress.com/2011/04/25/komisi-yudisial/>

<http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-etika-menurut-para-ahli.html?m=1>

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/komisi\\_yudisial](http://id.m.wikipedia.org/wiki/komisi_yudisial)

<http://sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/pengertian-syarat-dan-fungsihakim.html?m=1>

<http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsidan.html?m=1> komisiyudisialRI.go.id